

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul “*Penambangan Pasir dan Dampaknya Terhadap Lingkungan di desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif Hukum Islam dan Perda Jatim No 1 Tahun 2005*” adalah penelitian berbentuk kualitatif yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana proses penambangan pasir di desa Ngares, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto? Bagaimana dampak penambangan pasir di desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto terhadap lingkungan? Bagaimana pandangan hukum Islam dan Perda Propinsi Jatim No 1 Tahun 2005 terhadap aktifitas penambangan pasir di desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto?

Skripsi bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam dan Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 terhadap kegiatan penambangan pasir liar (illegal) di desa Ngares Kec. Gedeg Kab. Mojokerto yang memiliki dampak rusaknya lingkungan disekeliling sungai termasuk tanggul.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara menggali data penelitian langsung di lapangan. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi. Jenis data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-verifikatif dengan logika induktif yakni, kondisi objektif tentang kegiatan penambangan pasir secara khusus, dan kemudian dianalisis sehingga ditemukan pemahaman yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penambangan pasir di desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, dilakukan dengan cara tradisonal yang dilakukan oleh masyarakat setempat sejak tahun 1980. Dampak penambangan pasir ini, mengakibatkan pengelupasan tanah penutup yang menyebabkan kerusakan *top soil*, dan sistem air bawah tanah, air hujan tidak dapat meresap kedalam tanah secara sempurna sehingga kantong-kantong air di dalam tanah menjadi sedikit, kerusakan pada tanggul sungai dan meningkatnya polusi udara.

Analisis hukum Islam terhadap penambangan menunjukkan bahwa Islam melarang kegiatan penambangan yang merusak terhadap lingkungan, dan diwajibkan untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Begitu juga dengan pandangan Perda Jatim No. 1 Tahun 2005, bahwa penambangan pasir ini di pastikan melanggar hukum Nasional disebabkan tidak mempunyai izin usaha.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penelitian menyarankan kepada penambang pasir liar agar memperhatikan dampak negatif pada lingkungan, memproses surat izin usahanya guna mendapatkan kepastian hukum.